



KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI
NOMOR : 2310/KPA.W13-A9/SK.PW1/VI/2024
TENTANG
PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI
TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja pegawai dan budaya tertib dan agar berhasil guna perlu menetapkan penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kab. Kediri Tahun 2024;
- b. Bahwa demi lancarnya tugas pengawasan dan mengurangi beban tugas para Hakim Pengawas Bidang, perlu dilakukan pemerataan tugas pengawasan di Kepaniteraan maupun di Kesekretariatan
- c. Sehubungan dengan adanya Pensiun Hakim serta Promosi dan Mutasi Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama Nomor : 119/KMA/SK/KP4.1.3/V/2024 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, maka perlu dilakukan perubahan Susunan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Kab. Kediri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah da ditambah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5

- Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang berada di Bawah Mahkamah Agung;
 7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan Peradilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI TAHUN 2024;
- Kesatu : Menunjuk nama yang tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Hakim Pengawas bidang untuk membantu Ketua Pengadilan Agama Kab. Kediri dalam melaksanakan Pengawasan pada unit kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan serta Manajemen Pelayanan Publik;
- Kedua : Masing-masing Hakim Pengawas Bidang dalam melakukan Pengawasan agar terjun ke unit kerja sebagaimana petunjuk Instrumen Tata Laksana Pengawasan Buku IV Mahkamah Agung RI;
- Ketiga : Apabila Hakim Pengawas Bidang menemukan hal yang tidak sesuai dengan petunjuk operasional perlu dicatat sebagai temuan yang perlu ditindak lanjuti dan diperbaiki oleh masing-masing unit kerja di Kepaniteraan dan Kesekretariatan;

- Keempat : Melakukan kontrak agar segera adanya perbaikan hasil temuan dengan target waktu kepada Pejabat Unit Kerja di Kepaniteraan dan Kesekretariatan;
- Kelima : Melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Agama Kab. Kediri setiap 3 bulan sekali pada Triwulan I bulan Januari s.d Maret 2024, Triwulan II bulan April s.d Juni 2024, Triwulan III bulan Juli s.d September 2024, Triwulan IV bulan Oktober s.d Desember 2024.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Kabupaten Kediri

Pada tanggal : 03 Juni 2024



KETUA PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN KEDIRI


MUSLICH

LAMPIRAN I

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Nomor : 2310/KPA.W13-A9/SK.PW1/VI/2024

Tanggal : 03 Juni 2024

**DAFTAR HAKIM PENGAWAS BIDANG
PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI
TAHUN 2024**

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN	HAKIM PENGAWAS BIDANG	URAIAN TUGAS / SASARAN	KETERANGAN
1.	Drs. M.SA'DAN,S.Ag NIP. 19680325 199903 1 001 Hakim Madya Muda/Wakil Ketua Pembina Tk.I/IV/b	Koordinator Hakim Pengawas Bidang	1. Memerintahkan Hakim Pengawas Bidang untuk melakukan pengawasan; 2. Menerima Laporan Pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang; 3. Melakukan Rapat Evaluasi Hasil Pengawasan; 4. Melaporkan hasil tindak lanjut Pengawasan kepada Ketua;	1. Pengawasan dilakukan 4 kali dalam setahun; 2. Satu minggu setelah pengawasan, laporan hasil pengawasan diserahkan kepada Koordinator Hakim Pengawas Bidang;
2.	1. Dr. H. TOIF, Drs., MH NIP. 196509201994031003 Hakim Utama Muda/Hakim Pembina Utama Madya, IV/d 2. Drs. AGUS SUNTONO, MHI NIP. 196503051994031007 Hakim Utama Muda/Hakim Pembina Utama Madya, IV/d	Bidang Manajemen Peradilan Kinerja	1. Program kerja dan pelaksanaan pencapaian target; 2. Pengawasan dan pembinaan; 3. Kendala dan hambatan; 4. Faktor-faktor pendukung; 5. Evaluasi kegiatan; 6. Pengelolaan manajemen; 7. Mekanisme Kegiatan; 8. Kepemimpinan 9. Pengembangan Sumber Daya Manusia;	3. Satu minggu setelah Koordinator Hakim Pengawas Bidang menerima laporan, diadakan Rapat evaluasi hasil pengawasan;
3.	Drs. MUNASIK, MH NIP. 196806021994031005 Hakim Utama Muda/Hakim Pembina Utama Madya, IV/d	Bidang Pelayanan Publik	1. Pengadaan dan pemeliharaan inventaris yang menunjang pelayanan publik; 2. Ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapian; 3. Kecepatan dan ketepatan pelayanan perkara; 4. Humas, information desk, dan one stop service	4. Satu minggu setelah pelaksanaan rapat evaluasi, Koordinator menyerahkan

			5. Penanganan pengaduan masyarakat	Laporan kepada Ketua PA Kab Kediri, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Dirjen Badilag
4.	1. Drs. H. IMAM SYAFI'I, S.H., M.H NIP. 196006171992031003 Hakim Utama Muda/Hakim Pembina Utama Madya, IV/d 2. KAMALI, S.Ag NIP. 196404251994031003 Hakim Madya Utama/Hakim Pembina Utama Muda, IV/c	Bidang Administrasi Perkara	1. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara; 2. Minutasi perkara; 3. Pelaksanaan putusan dan ikrar talak; 4. Format dan isi surat Gugatan dan Permohonan; 5. Prosedur Penerimaan Perkara pada tingkat pertama, banding, Kasasi dan PK 6. Teknis pengisian buku registrasi yang ada di Pengadilan Agama	
5.	HAITAMI, S.H., M.H NIP.196612121990031005 Hakim Madya Utama/Hakim Pembina Utama Muda, IV/c	Bidang Administrasi Persidangan	1. Sistem Pembagian Berkas Perkara 2. Penentuan PMH dan Penunjukan PP, JSP 3. Tata cara pemanggilan (Relaas) 4. BAS	
6.	Drs. MURIDI, MH NIP. 196204191993031003 Hakim Utama Muda/Hakim Pembina Utama Madya, IV/d	Bidang Administrasi Perencanaan, IT dan Pelaporan, Umum dan Keuangan serta Bidang Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	ADMINISTRASI PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN: 1. Ketersediaan dan kelancaran akses internet; 2. Pengelolaan situs resmi (website dan email); 3. Ketersediaan menu-menu website dan berita; 4. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja, perumusan kebijakan umum dan teknis operasional perencanaan dan perumusan kebijakan umum dan teknis bidang perhubungan komunikasi dan informatika serta identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/informasi;	

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Menyimpan rencana penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga; 6. Membuat daftar rencana proyek dan Daftar Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL); 7. Merencanakan penggunaan dana dari DIPA; 8. Membuat daftar rencana kerja dan anggaran dilengkapi RAB (Rincian Anggaran Biaya) serta data pendukung untuk anggaran tahun berikutnya; 9. Melakukan penyiapan data sebagai bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja; 10. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; <p>ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Tata persuratan arsip dinamis 12. Inventaris dan pemeliharaan Barang Milik Negara; 13. Mekanisme Pelaksanaan serta Realisasi Anggaran Belanja Modal, Pengelolaan Perpustakaan Pengadilan Agama Kab. Kediri Klas IA; 14. Pelaporan SAIBA, SIMAK BMN dan Kegiatan IT; 15. Pelaksanaan dan Realisasi Belanja Barang Modal; 16. Pelaksanaan dan Realisasi serta Pelaporan Peyerapan Anggaran DIPA Tahun 2020; 17. Administrasi dan Pelaksanaan PNBPN; 18. Administrasi Pengelolaan Biaya Proses Perkara; 19. Pelaksanaan Penerimaan dan Realisasi Remunerasi; 	
--	--	--	--

		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA : 1. Mengecek absensi pegawai; 2. Mengkoordinasi pembuatan SKP; 3. Pembuatan DUK dan Bezzeting; 4. Laporan Triwulan; 5. Pengelolaan Buku Induk dan File Pegawai; 6. Pelaksanaan dan Realisasi Kenaikan Pangkat Periode April dan Oktober 2020; 7. Permohonan pembuatan KARPEG, KARIS.KARSU.TASPEN; 8. Penyesuaian Kenaikan Gaji Berkala; 9. Inventaris dan Analisis Jabatan; 10. Pembinaan dan Pengawasan Pegawai; 11. Pelaksanaan dan penataan SIKEP MARI dan ABS Badilag; 12. Mengelola Aplikasi SAPK	
--	--	---	--

Ditetapkan di : Kabupaten Kediri

Pada tanggal : 03 Juni 2024



KETUA PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN KEDIRI

MUSLICH

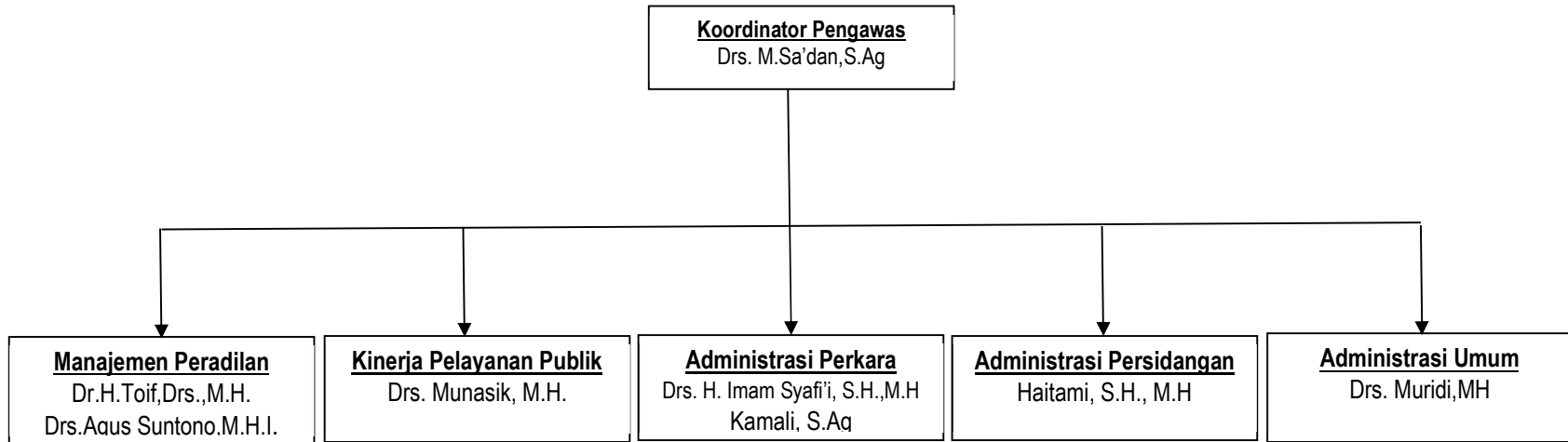
LAMPIRAN II

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Nomor : 2310/KPA.W13-A9/SK.PW1/VI/2024

Tanggal : 03 Juni 2024

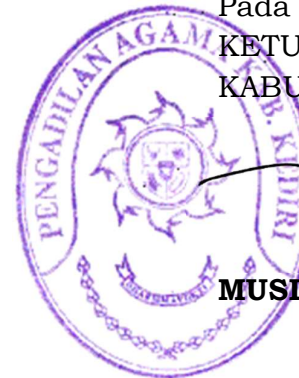
**STRUKTUR HAKIM PENGAWAS BIDANG
PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI
TAHUN 2024**



Ditetapkan di : Kabupaten Kediri

Pada tanggal : 03 Juni 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN KEDIRI



MUSLICH